



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/244/2015

TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, perlu membentuk panitia antar kementerian;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Presiden . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
 - melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
 - melakukan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan pemerintah.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/244/2015
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan.
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.
2. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
3. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
4. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
6. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan.
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- Ketua : Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Wakil Ketua I : Kepala Pusat Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan.
- Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.
- Sekretaris II : Sekretaris Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Dr. Tubagus Rachmat Sentika
(Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
2. Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan.

3. Kepala . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Litbang Kesehatan.
4. Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Litbang Kesehatan.
5. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
6. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
7. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
8. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
9. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
10. Direktur Bina Kesehatan Anak, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
11. Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
12. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.
13. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
14. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen. Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
15. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
16. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan, Ditjen. Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
17. Meida Octarina, MCN
(Asisten Deputi Urusan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
18. Prof. Dr. Ir. Husein Avicenna Akil, MSc
(Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Peneliti, LIPI).

19. Suharyanto . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

19. Suharyanto, SH
(Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian).
20. Budi Djanu Purwanto, SH, MH
(Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, BPOM).
21. Hayu Sihwati Lestari
(Kepala Bagian Kesra, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra, Sekretariat Negara).
22. Ir. Andi Rahmadi
(Kepala Bidang Kesehatan Lingkungan, Asdep Urusan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
23. Sakti Nasution, SH
(Kepala Bidang Pemetaan, Asisten Deputi Legislasi Iptek, Deputi Bidang Kelembagaan Iptek, Kementerian Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi).
24. Riati Anggriani, SH, MARS, MHum.
(Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian, Badan Litbang Kesehatan).
25. Sundoyo, SH, MHum
(Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan).
26. Dra. Muhti Okayani, MEpid
(Kasubdit. Standardisasi dan Penilaian BA/BE, BPOM).
27. Darwan
(Kasubdit. HPP Kementerian/Lembaga, Ditjen. Anggaran, Kementerian Keuangan).
28. Tommy Dwi Darmo
(Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat II, Asisten Deputi Perundang-Undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat).
29. Elin Novia Sembiring, S.Si, Apt
(Kasie Obat Tradisional dan Suplemen Makanan, BPOM)
30. Dwi Retnaningtyas, SH, MSi
(Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan).

Sekretariat . . .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukorpeg, Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK